KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KEDIRI
Jl. Jawa No. 135 Bedrek Selatan, Ds. Grogol, Kec.Grogol, Kab. Grogol (64151)
Telp. (0354) 688307
Laman : http//kediri.imigrasi.go.id Email : imigrasi.kediri@gmail.com

Nomor : W.15.IMI.IMI.8.PR.03.03-003 3 Januari 2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri Tahun 2023

Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
u.p Sub Bagian Program dan Pelaporan Divisi Administrasi
Jl.Kayoon No.50-52
Surabaya

Sehubungan Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Ham. Bersama ini, dengan hormat kami sampaikan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri Periode Tahun 2023 Sebagai Wujud Akuntabilitas Kinerja Anggaran.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Denny Irawan
NIP. 197904182001121001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui laman https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2023

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri selama tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri Tahun 2023 dengan sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah dan meningkatnya layanan dukungan manajemen teknis lainnya di wilayah.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2023 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2023.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja

untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja teknis lainnya di wilayah di masa yang akan datang.

Kediri, 3 Januari 2024
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II
Non TPI Kediri

Denny Irawan
NIP 197904182001121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		[1]
DAFTAR ISI		[3]
IKHTISAR EKSEKUTIF		[4]
BAB I	PENDAHULUAN	[8]
	A. Latar Belakang	[8]
	B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	[10]
	C. Maksud dan Tujuan	[15]
	D. Aspek Strategis	[16]
	E. Isu Strategis	[17]
	F. Landasan Hukum	[18]
	G. Sistematika Laporan	[19]
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	[21]
	A. Rencana Strategis	[21]
	B. Perjanjian Kinerja	[26]
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	[29]
	A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kediri	[29]
	B. Realisasi Anggaran	[46]
	C. Capaian Kinerja Anggaran	[49]
	D. Capaian Kinerja Lainnya	[51]
BAB IV	PENUTUP	[56]
	A. Kesimpulan	[56]
	B. Saran	[57]
LAMPIRAN		[59]

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kediri Tahun 2023 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Lakoran Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kediri Tahun 2023 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kediri dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kediri dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian; dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian.

Pada tahun 2023, Kantor Imigrasi Kediri memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dari seluruh indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 121,7%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah memperoleh memperoleh hasil sebesar 3,85 dari target 3,25 atau 118,46% . Capaian ini mengalami penurunan dari capaian tahun 2022 sebesar 3,85 [120,31%] atau mengalami penurunan sebesar 1,85%.
2. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah memperoleh memperoleh hasil sebesar 3,76 dari target 3,13 atau 120,13%. Capaian ini

mengalami peningkatan dari capaian tahun 2022 sebesar 3,41 [109,29%] atau mengalami peningkatan sebesar 10,84%.

3. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah memperoleh memperoleh hasil sebesar 3,96 dari target 3,13 atau 126,52%. Capaian ini mengalami peningkatan dari capaian tahun 2022 sebesar 3.93 [125,96%] atau mengalami peningkatan sebesar 0,56%.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kediri tahun 2023 adalah sebesar Rp 12.896.989.063 atau 99,64% dari total anggaran Rp 12.943.486.000. Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp 7.112.072.700 atau 86,95% dari total anggaran Rp 8.179.411.000. Selain itu, pada tahun 2023, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNBP Kantor Imigrasi Kediri tahun 2023 sebesar Rp 17.121.430.000 atau 216,35% dari total anggaran Rp 7.840.447.000

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2023 Kantor Imigrasi Kediri melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa :

1. Aplikasi SiTORA, Sistem pelaporan Orang Asing yang disempurnakan dengan Aplikasi SINGASARI, Sistem Informasi Pengawasan Orang Asing Imigrasi Kediri;
2. Aplikasi Anti Baper, Antrian BAP Paspor Kediri;
3. Layanan Imigrasi pada Mall Pelayanan Publik Dhoho Plasa;
4. Aplikasi SiPinter, system pengaduan terintegrasi;
5. Drive Thru, pengambilan paspor;
6. Halte Ramah HAM;
7. Ruang Ramah HAM;
8. Pintu Portal Otomatis with access card;
9. Ruang Lakstasi;
10. Ruang Yankomas;
11. Ruang Kesehatan;
12. Pojok Baca;
13. Tempat bermain anak;
14. Cafetaria (snack dan minuman ringan) diruang pelayanan.

Upaya pelaksanaan refomasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kediri. Pada tahun 2023 ini, Kantor Imigrasi Kediri telah berhasil berhasil memperoleh penghargaan/predikat:

1. Sebagai pengelola Satker Terbaik I Kategori Kantor Vertikal Pagu Rp 3 Milyar sampai dengan Rp 30 Milyar berdasarkan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Tahun Anggaran 2023 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur (Surabaya, 11 September 2023);

2. Penghargaan dari KPPN Kediri Atas Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA/Satuan Kerja Periode Semester I tahun 2023 dengan predikat Sangat Baik (3 Agustus 2023);
3. Apresiasi dari KPPN Kediri IKPA terbaik peringkat III Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Periode Triwulan II Tahun 2023 Kategori Pagu 2 Milyar s.d 10 Milayar Rupiah;
4. Penghargaan dari KPPN Kediri atas prestasi sebagai Satuan Kerja terinteraktif HAI-CSO Periode Semester I Tahun Anggaran 2023;
5. Penghargaan dari KPPN Kediri atas prestasi implementasi Digipay Terbaik Periode semester I Tahun Anggaran 2023 Kategori Jumlah Transaksi Terbanyak;
6. Penghargaan Pengelola Website terbaik Pertama kategori Webshine subkategori kantor Imigrasi kelas II dalam Anugerah Humas Imigrasi Indonesia 2023 (7 Desember 2023);
7. Penghargaan dari KPPN Kediri atas prestasinya sebagai satker implementasi Digipay dengan jumlah transaksi terbanyak periode semester II 2023;
8. Apresiasi dari KPPN Kediri , Atas prestasi sebagai satker terbaik dalam Implementasi Digipay dengan jumlah transaksi tertinggi periode semester II 2023;
9. Apresiasi dari KPPN Kediri, Satker Terinteraktif HAI-CSO KPPN Kediri Periode semester II Tahun 2023;
10. Penghargaan dari KPPN Kediri atas prestasi sebagai Satker Of The Year tahun anggaran 2023 ;
11. Piagam Penghargaan sebagai satker dengan penyampaian LPJ bendahara pengeluaran terbaik tahun 2023;
12. Piagam Penghargaan sebagai satker dengan implementasi kartu kredit pemerintah terbaik periode semester II tahun 2023.

Tahun anggaran 2023, Kantor Imigrasi Kediri telah melaksanakan pengadaan rumah negara dengan pembelian yang merupakan pengadaan yang dikecualikan dari pengadaan Pembangunan konstruksi. Pengadaan rumah negara dengan pembelian merupakan pengadaan yang masih jarang dilaksanakan oleh satuan kerja lainnya di jajaran direktorat Jenderal Imigrasi dan belum ada peraturan yang khusus mengatur terkait hal tersebut di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga Kantor Imigrasi Kediri sering menjadi tujuan studi banding oleh satuan kerja lain terkait pelaksanaan pengadaan rumah negara dengan pembelian.

Kantor Imigrasi Kediri terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat;
- Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional perkantoran;
- Tertib administrasi, optimalisasi kinerja dan anggaran;
- Mengoptimalkan program kegiatan agar segera terlaksana dengan baik;
- Optimalisasi kinerja pegawai (pengelolaan kinerja) dan manajemen ASN;
- Melakukan monitoring dan evaluasi aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran;
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi baik internal maupun eksternal;
- Pembinaan dan pengawasan kepegawaian dan kinerja;

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2023. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kediri.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2023 Kantor Imigrasi Kediri. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kediri sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat di Jalan jawa No 135 Bedrek Selatan Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, Kantor Imigrasi Kediri memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang.

Inisiasi pembangunan kantor imigrasi di Kediri diawali dengan dikirimkannya surat usulan Bupati Kediri, Haryanti Sutrisno No. 050/579/418.60/2009 tanggal 30 Maret 2009 perihal Pendirian Kantor Imigrasi di Kabupaten Kediri. Atas usulan tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pemeriksaan dan peninjauan atas kesanggupan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Setelah melalui proses yang panjang, Menteri Hukum dan HAM RI mengeluarkan Keputusan Menkumham No. M.HH-03.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan dan Kantor Imigrasi Kelas III Kediri. Atas putusan tersebut, kemudian Kantor Imigrasi Kelas III Kediri secara resmi diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin, yang disaksikan oleh Bupati Kediri, Haryanti Sutrisno, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Porong Sidoarjo pada tanggal 27 April 2012.

Sementara itu, Kantor Imigrasi Kelas III Kediri memulai operasional pelayanan dengan melaksanakan penerbitan dokumen perjalanan (paspor) pertama kali pada tanggal 01 Oktober 2012 atas nama Harjanti Hadi Koesworo (Haryanti Sutrisno), Bupati Kediri saat itu.

Awalnya Kantor Imigrasi Kelas III Kediri menempati gedung (pinjam pakai) milik Pemerintah Kabupaten Kediri yang beralamatkan di Jalan Ir. Sutami No. 16, Banjaran, Kota Kediri hingga awal tahun 2020.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH10.OT.01.03 Tahun 2019 Tentang Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Imigrasi Kelas III Kediri telah naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri sekaligus menempati gedung baru beralamatkan di Jalan Jawa No.135, Bedrek Selatan, Desa Grogol, Kec. Grogol, Kab. Kediri pada tanggal 13 Januari 2020, dan diresmikan secara resmi pada tanggal 23 Januari 2020 oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Jhoni Ginting dan Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny F. Sompie.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kediri dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kediri, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kediri adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menkumham No. M.HH-03.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan dan Kantor Imigrasi Kelas III Kediri dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH10.OT.01.03 Tahun 2019 Tentang Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Imigrasi Kelas III Kediri telah naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Imigrasi . Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Tugas: melaksanakan Sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerja;
2. Fungsi :
   a. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
   b. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
   c. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
   d. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan ijin tinggal dan status keimigrasian;
   e. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
   f. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
   g. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang system dan teknologi informasi keimigrasian;
   h. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi public keimigrasian;
   i. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
   j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, *Kantor Imigrasi Kediri* memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. SubBagian Tata Usaha dengan tugas dan fungsi:
   a) Tugas :

      Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga

b) Fungsi :

1. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
2. pelaksanaan dan pengendalian internal;
3. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
4. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga

Sub bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) urusan dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal.
2. Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.
3. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

2. Seksi Dokumen dan Ijin Tinggal Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:

a) Tugas;

Melakukan pelayanan dokumen perjalanan, izin tinggal, dan status keimigrasian.

b) Fungsi;

1. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang dokumen dan izin tinggal keimigrasian;
2. pelayanan paspor;
3. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
4. pelayanan izin tinggal;
5. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
6. pelayanan izin masuk kembali;
7. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
8. pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan
9. pelayanan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

Seksi Dokumen dan Ijin Tinggal Keimigrasian terdiri dari 2 (dua) subseksi dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

a) Subseksi Dokumen Perjalanan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor dan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing.

b) Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan,

dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian.

3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
   a) Tugas:
      Melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.
   b) Fungsi:
      1. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
      2. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
      3. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
      4. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
      5. pelaksanaan hubungan masyarakatdan kerjasama antar instansi.

   Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian terdiri dari 2 (dua) subseksi dengan tugas masing-masing sebagai berikut:
   1. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.
   2. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidangpengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.
4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
   a) Tugas :
      Melakukan penyiapan pelaksanaan intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.
   b) Fungsi :
      1. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
      2. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
      3. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
      4. penyajian informasi produk intelijen;
      5. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;

6. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
7. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
8. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri dari 2 (dua) subseksi dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.
2. Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

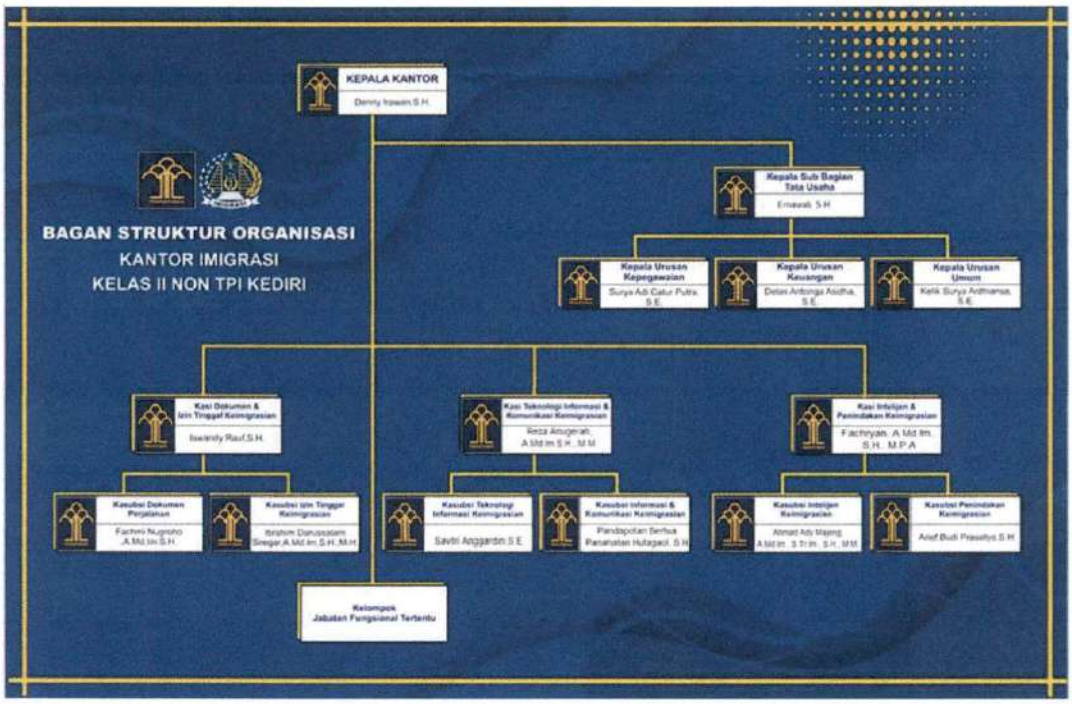

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas II non TPI kediri didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 46 orang pegawai, dengan formasi 1 (satu) orang Eselon IIIb, 4 (empat) orang Eselon IVb, 9 (Sembilan) orang Eselon V, dan 32 (tiga puluh dua) orang Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

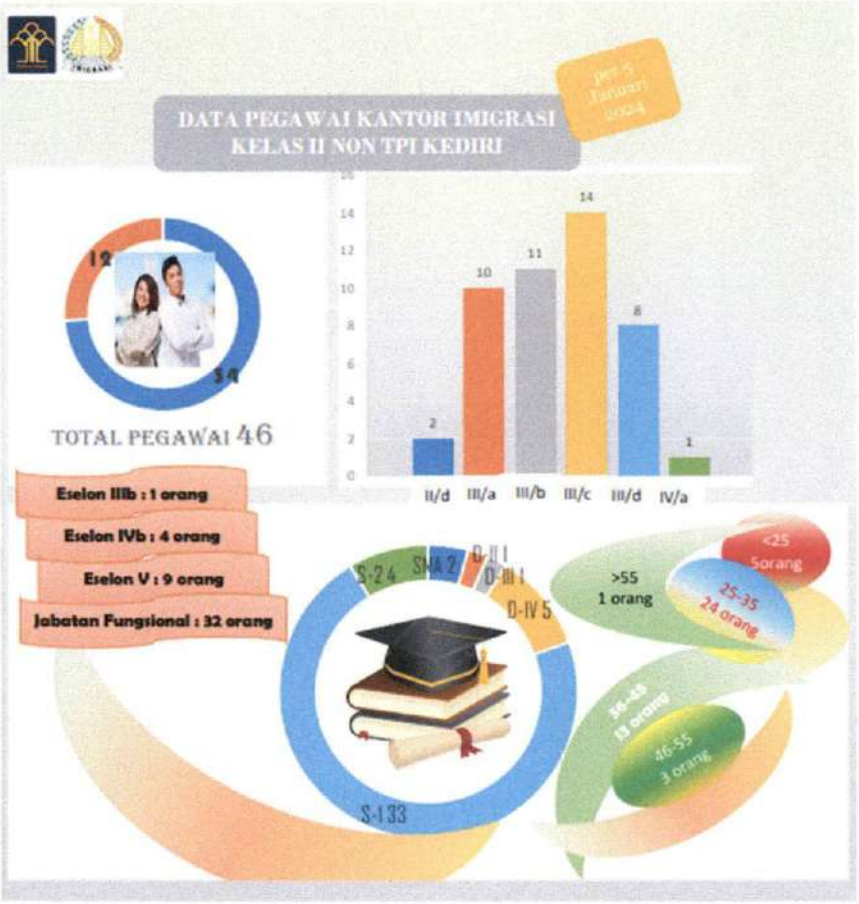

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-03.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan dan Kantor Imigrasi Kelas III Kediri , Wilayah Kerja *Kantor Imigrasi Kediri* meliputi:

1. Kota Kediri;
2. Kabupaten Kediri;
3. Kabupaten Nganjuk;
4. Kabupaten Jombang.

Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, *Kantor Imigrasi Kediri* juga bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk berkontribusi dalam layanan Mall pelayanan Publik Kota Kediri di Dhoho Plasa dengan waktu layanan setiap hari selasa dan kamis mulai pukul 09.00 – 15.00 wib.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kediri tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kediri.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kediri tahun 2023 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kediri untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kediri merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa tmur dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kediri:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan semetara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanaan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
   a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
   b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
   c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
   d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
   e. Penguatan Pengawasan dan akuntabilitas;
   f. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi :
      1. Aplikasi SiTORA, Sistem pelaporan Orang Asing yang disempurnakan dengan Aplikasi SINGASARI, Sistem Informasi Pengawasan Orang Asing Imigrasi Kediri;
      2. Aplikasi Anti Baper, Antrian BAP Paspor Kediri;
      3. Layanan Imigrasi pada Mall Pelayanan Publik Dhoho Plasa;

4. Aplikasi SiPinter, system pengaduan terintegrasi;
5. Drive Thru, pengambilan paspor;
6. Halte Ramah HAM;
7. Ruang pelayanan Ramah HAM (ruang prioritas);
8. Pintu Portal Otomatis with access card;
9. Ruang Lakstasi;
10. Ruang Yankomas;
11. Ruang Kesehatan;
12. Pojok Baca;
13. Tempat bermain anak;
14. Cafetaria (snack dan minuman ringan).

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kediri, diantaranya:

1. Dibangunnya Bandar Udara Dhoho Airport

   Di Kabupaten Kediri yang merupakan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kediri telah dibangun bandara Dhoho Airport yang nantinya akan difungsikan dalam skala Internasional dengan tantangan Kantor Imigrasi Kediri akan memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

2. Tata kelola pemerintahan

   Permasalahan tata Kelola pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat, berorientasi pada dampak yang dihasilkan, penguasaan terhadap ruang publik dengan memanfaatkan aset seperti SDM, Website, Media Sosial, dan lain-lain serta membangun jaringan melalui media dan mitra lainnya sangat diperlukan.

3. Reformasi Birokrasi General

   Berubahnya system penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi reformasi birokrasi general dengan poin-poin penilaian yang baru dan terkait isu terkiri sedikit memerlukan waktu untuk memahami dan melengkapi. Tanggapan evaluator yang berbeda juga menyulitkan operator dalam melengkapi data dukung guna penilaian reformasi birokrasi dan akutabilitas kinerja instansi.

4. Sumber Daya Manusia

   Kantor Imigrasi Kediri dengan wilayah kerja tiga kabupaten dan satu kota dengan postensi dan perkembangan ekonomi masing-masing wilayah dan merupakan salah satu pusat Perindustrian dan Pendidikan menjadikan Kantor Imigrasi Kediri menjadi jujukan permohonan paspor dan harus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan orang asing. hal tersebut tentunya membutuhkan tenaga dan pikiran yang

ekstra untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kediri dan dibutuhkan sumber daya manusia yang tentunya tidak sedikit. Masih terdapat tumpang tindih pekerjaan yang harus diemban pegawai , hal tersebut berakibat kinerja kurang maksimal, sehinnga penambahan pegawai sangat dibutuhkan.

Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi tertentu misalnya PPNS, Arsiparis, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan kompetensi pelaporan bidang tertentu masih minim, sehingga harus terus dilakukan peningkatan kompetensi pegawai dengan ikut diklat/pelatihan untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

5. Sarana dan Prasarana
   a. Pengadaan rumah negara melalui pembelian, yang belum ada aturan terinci terkait dengan hal tersebut di lingkungan Kemenkumham
   b. Pengadaan sarpras dengan alokasi biaya tambahan yang disetujui dan cair dalam kurun waktu semester II, harus benar-benar dapat memanfaatkan waktu yang tersisa diakhir tahun anggaran
   c. Persiapan sarana prasarana penunjang adanya Tempat Pemeriksaan Imigrasi seiring dengan beroperasinya bandara Dhoho Airport yang berskala internasional
6. Penguatan Pengawasan Keimigrasian

   Meningkatkan pengawasan keimigrasian baik terkait dengan keberadaan warga negara asing maupun terkait permohonan dokumen perjalanan mengingat wilayah kerja Kantor Imigrasi Kediri merupakan pusat pondok pesantren dan area industry yang menjadi jujukan warga negara asing untuk belajar agama dan bekerja
7. Peningkatan Pelayanan Publik

   Kanim Kediri telah membuat inovasi guna meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat termasuk ikut berpartisipasi dalam Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kota Kediri.

F. Landasan Hukum

Dalam melakukan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kediri tahun 2023, terdapat 4 dasar yang menjadi landasan hukum penyusunan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Th 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkumham.

G. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kediri Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

   Bagian ini berisi tentang latar berlakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kediri, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

   Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2023.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

   Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kediri dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

   a. Capaian Kerja Organisasi

      Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kediri untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kediri sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kediri. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

      - Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
      - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
      - Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kediri;
      - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
      - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

   b. Realisasi Anggaran

   c. Capaian Kinerja Anggaran

   d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kediri untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN
   - Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
   - Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
   - Penghargaan;
   - Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimasudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program "Penegakan dan Pelayanan Hukum" yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imgirasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kediri.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kediri. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih,efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi ke 2,3,6 dan 7. Misi tersebut berupa:

-Misi-

1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas; Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
2. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
3. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan; dan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

-Tujuan-

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
4. Mewujudkan ASN yang kompeten;
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 8 (delapan) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 (dua) sasaran strategis berupa:

1. SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum; dan
2. SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dengan indikator Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal.

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kediri menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti
2.	Akuntabel	:	• Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3.	Kompeten	:	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4.	Harmonis	:	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif

5.	Loyal	:	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara
6.	Adaptif	:	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali "PASTI" sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kediri. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari "Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif". Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga

membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.

4. Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kediri menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kediri untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Sosialisasi kedisiplinan dan pengisian jurnal harian;
2. Internalisasi netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu 2024;
3. Internalisasi komunikasi dalam pelayanan public;
4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait pengadaan rumah negara melalui pembelian dengan instansi/Lembaga terkait;
5. Melengkapi dokumen administrasi pertanggungjawaban keuangan;
6. Melaksanakan pengadaan barang jasa sesuai perencanaan yang telah ditetapkan;
7. Melaksanakan pemeliharaan sarpras dengan baik;
8. Menugaskan pegawai untuk mengikuti diklat/pelatihan/sosialisasi/diseminasi guna peningkatan kompetensi;
9. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan kinerja;
10. Melaksanakan pembinaan mental pegawai melalui kegiatan pengajian, senam pagi, coffe morning, kerja bakti,dan lain-lain;
11. Meningkatkan pelayanan public kepada Masyarakat dengan cara:
    a. Bersikap ramah, dan menerapkan 5S;
    b. Membantu pemohon yang kesulitan dalam penggunaan aplikasi MPaspor;
    c. Memberikan pelayanan prioritas kepada kelompok rentan;
    d. Berpartisipasi dalam layanan di Mall Pelayanan Publik Kota Kediri;
    e. Menyediakan layanan eazy paspor dan paspor simpatik;
    f. Petugas yang responsive dan cekatan;

g. Lahan parker yang luas serta tersedia cafetaria;
h. Adanya fasilitas penunjang pelayanan.

12. Membangun kehumasan dengan kolaborasi dengan instansi lain dan media;
13. Melakukan penyebaran informasi dan publikasi kinerja dan informasi keimigrasian;
14. Respon cepat terhadap pengaduan yang masuk baik secara langsung maupun melalui media sosial;
15. Menyempurnakan aplikasi pelaporan orang asing di internal Kantor Imigrasi Kediri;
16. Melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan Tim Pengawasan Orang Asing yang telah dibentuk perwilayah kerja baik Tingkat kabupaten maupun kecamatan;
17. Optimalisasi koordinasi TimPora sampai Tingkat kecamatan sehingga Tingkat kerawanan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dapat diminimalisir;
18. Peningkatan pengawasan terhadap WNI maupun WNA dengan adanya Pembangunan Dhoho Airport dan banyaknya pusat Pendidikan keagamaan dan area industry yang menjadi jujukan warga asing dating ke wilayah kerja Kanim Kediri.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kediri merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kediri yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kediri dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KEDIRI DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarkat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25 (Indeks)
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp 1.280.170.000**
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 1.280.170.000
Program Dukungan Manajemen	**Rp 11.663.316.000**
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 11.663.316.000
Total	Rp 12.943.486.000

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kediri sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2023 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp 12.943.486.000. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 2,928,380,000, belanja barang sebesar Rp 4,447,200,000, dan belanja modal sebesar Rp 5,567,906,000. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 5,103,039,000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 7,840,447,000.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kediri

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran Kantor Imigrasi Kediri dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2023 dinyatakan berhasil. Hal ini disebabkan dengan realisasi capaian pada 3(tiga) indikator kinerja kegiatan dari 2(dua) sasaran kegiatan, telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Kantor Imigrasi Kediri tahun 2023 diimplemenatasikan melalui Sararan Kegiatan "Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah" dan "Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah". Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah, dan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,85	118,46%
	2.Indeks pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	3,76	120,13%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13	3,96	126,52%
Anggaran		*Rp 12,943,486,000*	*Rp 12.896.989.063*	*99,64%*

1. **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah**

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

Indikator 1: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{Realisasi\ nilai\ Indeks\ Kepuasan\ Masyarakat\ terhadap\ Layanan\ Keimgirasian}{Target\ nilai\ \ Indeks\ Kepuasan\ Masyarakat\ terhadap\ Layanan\ Keimgirasian} \ x\ 100\%$$

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman https://survei.balitbangham.go.id. Prosedur ini mengacu pada instrumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan.

Dalam pelaksanaanya, survei ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/ Prasarana, Respon, dan Konsultasi/Pengaduan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BSK Kumham, diperoleh data sebagai berikut:

UNSUR LAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
Informasi	3,66	3,69	3,79	3,93	3,84	4	3,8	3,91	3,84	3,85	3,93	3,95
Persyaratan	3,71	3,73	3,81	3,88	3,73	4	3,9	3,94	3,84	3,94	3,93	3,95
Prosedur/ Alur	3,67	3,67	3,67	3,91	3,89	3,9	3,85	3,91	3,87	3,94	3,93	3,97
Waktu Penyelesaian	3,67	3,73	3,77	3,93	3,89	3,95	3,9	3,94	3,91	3,91	3,93	3,92
Tarif/ Biaya	3,76	3,73	3,83	3,91	3,67	3,9	3,9	3,91	3,87	3,97	3,91	3,95
Sarana/ Prasarana	3,64	3,77	3,81	3,88	3,84	4	3,85	3,91	3,78	3,91	3,96	3,97
Respon	3,74	3,67	3,65	3,93	3,78	3,9	3,85	3,91	3,81	3,91	3,93	3,97
Konsultasi/ Pengaduan	3,67	3,73	3,73	3,91	3,84	4	3,9	3,94	3,81	3,91	3,93	3,95
Nilai SKM	3,69	3,71	3,76	3,91	3,81	3,96	3,87	3,92	3,84	3,92	3,93	3,96
Responden	35	31	31	26	11	12	12	20	19	20	33	40

Pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September terdapat catatan bahwa jumlah responden belum mencapai ketentuan minimal 30. Hal tersebut disebabkan mayoritas responden menggunakan akses internet wifi dan tidak menggunakan data selulermeskipun petugas sudah mengarahkan, ada beberapa pemohon yang menggunakan perangkat yang sama sehingga hasil survey tidak dapat diterima di aplikasi, tidak menyelesaikan survey atau survey tidak di klik kirim, pemohon awam dengan teknologi informasi dan aplikasi survei, usia pemohon masih dibawah umur dan lansia sehingga kesulitan menggunakan perangkat, lokasi kantor tidak mendukung jaringan provider data seluler (signal sulit/ lemah). Hal ini akan menjadi catatan dan pertimbangan dalam rekomendasi satuan kerja pada periode berikutnya.

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada SKM kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM

Y = Responden

i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar *3,85* dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) = \frac{((3{,}69 * 35) + (3{,}71 * 31) + (3{,}76 * 31) + (3{,}91 * 26) + (3{,}81 * 11) + (3{,}96 * 12) + (3{,}87 * 12) + (3{,}92 * 20) + (3{,}84 * 19) + (3{,}92 * 20) + (3{,}93 * 33) + (3{,}96 * 39))}{35 + 31 + 31 + 26 + 11 + 12 + 12 + 20 + 19 + 20 + 33 + 40}$$

$$= \frac{1116{,}09}{290}$$

$$= 3{,}85$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	*3,84*
Persyaratan	3,86
Prosedur/ Alur	3,84
Waktu Penyelesaian	3,85
Tarif/ Biaya	3,86
Sarana/ Prasarana	3,85
Respon	3,83
Konsultasi/ Pengaduan	3,85
Nilai SKM	**3,84862**
Responden	290

Hasil SKM Kantor Imigrasi Kediri yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kediri. Sehingga realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kediri adalah sebesar *3,85* dari target sebesar 3,25 atau dengan capaian sebesar *118,46%*.

Capaian IKM:

$$\frac{Realisasi\ nilai\ Indeks\ Kepuasan\ Masyarakat\ terhadap\ Layanan\ Keimgirasian}{Target\ nilai\ Indeks\ Kepuasan\ Masyarakat\ terhadap\ Layanan\ Keimgirasian}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{3,85}{3,25} \; x \; 100\% = 118,46\%$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kediri pada tahun 2023, telah tercapai.

Sesuai Peraturan Menpanrb No. 14 Tahun 2017, analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan skala Linkert, yaitu berdasarkan skor 1–4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik dan kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval Indeks Kepuasan Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval Ikm	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 2.5996	D	TIDAK BAIK
2	2.60 – 3.064	C	KURANG BAIK
3	3.0644 – 3.532	B	BAIK
4	3.5324 – 4.00	A	SANGAT BAIK

Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa kinerja unit pelayanan pada Kantor Imigrasi Kediri berada dalam kategori Sangat Baik.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar *3,85* dan 2021 sebesar *3,87*, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 0,02 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kediri perlu perbaikan agar dapat naik di tahun selanjutnya.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	*3,87*	*122,86*	3,20	*3,85*	*120,31*	3,25	*3,85*	*118,46*

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar

3,30 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,85 indeks atau nilai capaian sebesar *118,46%*.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{Realisasi\ nilai\ IKM\ terhadap\ Layanan\ Keimgirasian\ tahun\ 2023}{Target\ nilai\ IKM\ Tahun\ 2024}\ x\ 100\%$$

$\frac{[3,85]}{[3,30]}\ x\ 100\%$= ***[116,67%]***

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kediri berada di bawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, dimana kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil SKM Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur tahun 2023 sebesar *3,92*, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kediri lebih *kecil 0,07* poin atau capaiannya *98,21%* jika dibandingkan dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar *3,94*, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kediri lebih kecil *0,09* poin atau capaiannya *97,71%* jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit/Satuan Kerja	Capaian SKM Unit Lain	Capaian Ikm *Kantor Imigrasi Kediri*	Capaian (%)
1	Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumhan Jawa Timur	*[3,92]*	*[3,85]*	*[98,21]*
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	*[3,94]*	*[3,85]*	*[97,71]*

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarat pada Kantor Imigrasi Kediri tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan, seperti:

1. Aplikasi MPaspor;
2. Layanan Prioritas;
3. Layanan Eazy Paspor;
4. Layanan Imigrasi pada MPP Dhoho Plasa;
5. Kudapan di ruang pelayanan;

6. Pojok baca, tempat bermain anak, ruang laktas, ruang ramah HAM, ruang yankomas, ruang Kesehatan, imicafe, mushola, halter ramah ham, drive thru, kompensasi pelayanan, aplikasi sipinter , respon pengaduan, pemanfaatan teknologi informasi, dll.

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	*[3,84]*
Persyaratan	*[3,86]*
Prosedur/ Alur	*[3,84]*
Waktu Penyelesaian	*[3,85]*
Tarif/ Biaya	*[3,86]*
Sarana/ Prasarana	*[3,85]*
Respon	*[3,83]*
Konsultasi/ Pengaduan	*[3,85]*

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Masyarat, dari tabel Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 8 unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, unsur informasi, prosedur/alur, respon memiliki nilai di bawah rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat keseluruhan. Dibandingkan dengan hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2022, keseluruhan unsur penilaian relatif mengalami peningkatan kecuali unsur respon dan konsultasi/pengaduan. Dalam kaitannya dengan evaluasi internal, hasil perbandingan ini menjadi penting bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap unsur-unsur dimaksud, baik itu berupa penguatan, pembinaan maupun pendampingan. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur kepuasan masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat sejumlah unsur kepuasan masyarakat yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Meningkatkan penyebaran informasi keimigrasian baik secara langsung dengan pemasangan banner di area kantor maupun melalui media sosial kantor Imigrasi kediri;
2. Meningkatkan jumlah responden;
3. Melakukan evaluasi terkait prosedur dan alur pelayanan serta memberikan penanda atau pedoman untuk memperjelas alur pelayanan;

4. Meningkatkan respon terhadap pelayanan maupun pengaduan yang masuk;

2. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

Indikator 2: Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi

Pada tahun 2023 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik (e-survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal 16 s.d. 27 Oktober 2023 dengan jumlah responden 19. Responden survei pada Kantor Imigrasi Kediri melibatkan pihak internal berupa pejabat dan pegawai di bidang penegakkan hukum. Selain itu terdapat pula pihak eksternal dalam hal ini anggota eksternal minimal sejumlah 5 orang dari Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di luar lingkungan Kantor Imigrasi Kediri, dalam hal ini Kantor Imigrasi Kediri telah memenuhi jumlah responden eksternal yaitu 6 orang. Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023 menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei berskala 4. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata pada masing-masing unsur sebagai berikut:

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	*3,78*
2	Penyidikan	10	*3,66*
3	TAK	10	*3,88*
4	Pengawasan	20	*3,86*
5	Pengaduan	20	*3,94*
6	Pencegahan	20	*3,85*

Unsur Survei Pihak Internal

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	*3,33*
2	Penyidikan dan TAK	20	*3,60*
3	Pengawasan	20	*4,00*
4	Pengaduan	20	*3,60*
5	Pencegahan	20	*3,47*

Unsur Survei Pihak Eksternal

Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak 13 responden internal dan 6 responden eksternal dan nilai masing-masing unsur pada tabel di atas, diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kediri sebesar 3,84 untuk internal dan 3,6 untuk eksternal.

Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai IPK} = \frac{(nilai\ internal\ x\ responden\ internal) + (nilai\ ekternal\ x\ responden\ eskternal)}{jumlah\ total\ responden\ internal\ dan\ eksternal}$$

$$= \frac{[3{,}84\ x\ 13 + 3{,}6\ x\ 6]}{[19]}$$

$$= [3{,}76]$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kediri sebesar 3,76. Nilai ini telah melampaui target pada tahun 2023 sebesar 3,13 atau memiliki capaian sebesar *120,13%*.

Capaian IPK:

$$\frac{Realisasi\ nilai\ Indeks\ Pengamanan\ Keimgirasian}{Target\ nilai\ \ Indeks\ Pengamanan\ Keimgirasian}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{[3,76]}{3,13}\ x\ 100\% = [120,13\%]$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kediri pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,41 dan 2021 sebesar 3,99, realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai indeks pengamanan keimigrasian tahun 2022 tetapi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai tahun 2021(sebab tahun 2021 nilai indeks pengamanan keimigrasian mengikuti nilai indeks divisi keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Timur sehingga untuk tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan nilai tahun 2023) dengan nilai rata-rata sebesar 0,35 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kediri masih belum stabil dalam kenaikan dan perlu perbaikan di tahun selanjutnya.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	*[3,99]*	*[128,29]*	3,12	*[3,41]*	*[109,29]*	3,13	*[3,76]*	*[120,13]*

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,76 indeks atau nilai capaian sebesar 119,74%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{Realisasi\ nilai\ IPK\ terhadap\ Layanan\ Keimgirasian\ tahun\ 2023}{Target\ \ nilai\ \ IPK\ Tahun\ 2024}\ x\ 100\%$$

$$\frac{[3,76]}{[3,14]}\ x\ 100\% = \boldsymbol{[119,74\%]}$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kediri berada di bawah kantor wilayah Kemenkumham Jatim, dimana kantor wilayah Kemenkumham Jatim juga memiliki Indeks Pengamanan Keimigrasian. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kediri dengan Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Timur tahun 2023 sebesar 3,58, maka nilai Indek Pengamanan pada Kantor Imigrasi kediri lebih besar 0,18 poin atau capaiannya 105,03% dibandingkan dengan nilai Indeks Pengamanan pada Divisi Keimigrasian sedangankan Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim tahun 2023 sebesar 3,67, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kediri lebih besar 0,09 poin atau capaiannya 102,45% dibanding dengan kantor wilayah Kemenkumham Jatim. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,71, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kediri lebih besar 0,05 poin atau capaiannya 101,35% dibanding dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit di Atasnya	Capaian IPK Unit Di Atasnya	Capaian IPK *Kantor Imigrasi Kediri*	Capaian (%)
1	Divisi Keimigrasian kantor wilayah Kemenkumham Jatim	*[3,58]*	*[3,76]*	*[105,03]*
2	kantor wilayah Kemenkumham Jatim	*[3,67]*	*[3,76]*	*[102,45]*
3	Direktorat Jenderal Imigrasi	*[3,71]*	*[3,76]*	*[101,35]*

Keberhasilan pencapaian Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kediri tidak terlepas dari penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kediri, seperti:

1. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi penegak hukum;
2. Koordinasi dengan anggota Tim Pengawasan Orang Asing;
3. Dilaksanakan pengawasan dan pemantauan keberadaan orang asing di wilayah kerja;
4. Dilaksanakan operasi gabungan dan operasi mandiri terkait keberadaan orang asing di wilayah kerja;
5. Inovasi pengawasan dan pelaporan orang asing;
6. Pengenaan Tindakan administrasi keimigrasian terhadap pelanggaran keimigrasian;

7. Dilakukannya penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran keimigrasian.
8. Dilakukan pembinaan terhadap petugas dan peningkatan kompetensi petugas;

Serupa dengan perlakukan pada hasil unsur Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Indeks Pengamanan Keimigrasian Per Unsur Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari seluruh unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, unsur penyidikan pada survey internal dan unsur intelijen pada survey eksternal memiliki nilai terendah. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan penegakkan hukum yang konsisten dan berkualitas di wilayah. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Meningkatkan fungsi intelijen keimigrasian dengan meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan anggota Tim Pengawasan Orang Asing yang telah dibentuk;
2. Meningkatkan kinerja pengamanan keimigrasian secara umum;
3. Mengajukan usul pegawai untuk mengikuti diklat/pelatihan PPNS;

3. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Sasaran 2: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah

Indikator: Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{Realisasi\ nilai\ Indeks\ Kepuasan\ Internal\ di\ Wilayah}{Target\ nilai\ \ Indeks\ Kepuasan\ Internal\ di\ Wilayah}\ x\ 100\%$$

Serupa dengan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023, pengukuran Indeks Kepuasan Internal di Wilayah juga dilakukan melalui aplikasi Survei Integritas Internal Organisasi (IIO) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman https://survei.balitbangham.go.id.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala 100 untuk mengukurnya. Dalam pelaksanaanya, survei ini terdiri dari 3 (tiga) unsur dengan 22 variabel survei. Pada tahun 2023 diperoleh hasil dengan nilai pada masing-masing variabel sebagai berikut:

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
A. Budaya Organisasi Dan Sistem Anti Korupsi												
Transparansi	3,97	3,97	3,94	3,96	3,96	3,94	3,89	3,98	3,92	3,96	3,96	3,95
Menerima Imbalan	3,97	3,99	3,97	3,97	3,94	3,94	3,91	3,98	3,94	3,96	3,94	3,95
Perlakuan yang sama	3,97	3,97	3,96	3,97	3,96	3,92	3,93	3,96	3,96	3,94	3,94	3,95
Prosedur	3,97	3,94	3,96	3,96	3,94	3,94	3,91	3,98	3,94	3,96	3,94	3,95
Privasi Pelapor	3,97	3,94	3,97	3,90	3,96	3,94	3,93	3,96	3,94	3,96	3,96	3,96
Proses Pelanggaran	3,95	3,94	3,96	3,96	3,94	3,90	3,93	3,98	3,96	3,98	3,96	3,95
Pencegahan Korupsi	3,95	3,97	3,99	3,96	3,96	3,94	3,91	3,98	3,96	3,96	3,94	3,95
B. Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM												
Penerimaan Pegawai	3,97	3,97	3,99	3,96	3,94	3,96	3,95	3,98	3,96	3,98	3,94	3,95
Penempatan	3,97	3,99	3,97	3,99	3,96	3,92	3,95	3,96	3,94	3,96	3,92	3,95
Promosi Jabatan	3,95	3,97	3,94	3,90	3,94	3,92	3,89	3,94	3,92	3,98	3,96	3,95
Pengembangan Kompetensi	3,97	3,99	3,99	3,96	3,96	3,92	3,93	3,96	3,98	3,96	3,94	3,95
Kenaikan Pangkat	3,95	3,97	3,96	3,96	3,94	3,94	3,93	3,98	3,96	3,98	3,94	3,95
Gaji	3,95	3,99	3,97	3,97	3,96	3,92	3,91	3,98	3,94	3,98	3,94	3,95
Presensi Pegawai	3,95	3,99	3,96	3,97	3,99	3,94	3,91	3,96	3,96	3,96	3,94	3,95
C. Integritas Dan Pelaksanaan Anggaran												
Perjalanan Dinas	3,97	3,99	3,97	3,96	3,96	3,94	3,95	3,98	3,94	3,98	3,94	3,93
PBJ	3,94	3,99	3,97	3,97	3,94	3,94	3,93	3,94	3,92	3,96	3,94	3,95
Honorarium	3,95	3,99	3,99	3,99	3,96	3,94	3,89	3,98	3,94	3,98	3,96	3,95
Bukti Transaksi	3,95	3,97	3,97	3,99	3,94	3,94	3,91	3,96	3,96	3,96	3,94	3,95
D. Integritas Kerja Dan Kesesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan Dan Norma												
Tanggung jawab	3,95	3,97	3,96	3,97	3,96	3,96	3,91	3,96	3,94	3,92	3,94	3,95
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3,92	3,97	3,96	3,97	3,94	3,92	3,91	3,96	3,96	3,94	3,96	3,95
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3,95	3,99	3,96	3,97	3,96	3,96	3,91	3,94	3,96	3,94	3,94	3,95

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
Kode Etik	*3,97*	*3,99*	*3,97*	*3,99*	*3,96*	*3,94*	*3,93*	*3,94*	*3,96*	*3,96*	*3,9*	*3,95*
Nilai Integritas	3,96	3,98	3,97	3,97	3,95	3,94	3,92	3,96	3,95	3,96	3,94	3,95
Responden	42	46	46	47	46	33	30	34	36	32	34	41

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada Survei Integritas Internal Organisasi kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM

Y = Responden

i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar *3,96* dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) = \frac{((3{,}96 * 42) + (3{,}98 * 46) + (3{,}97 * 46) + (3{,}97 * 47) + (3{,}95 * 46) + (3{,}94 * 33) + (3{,}92 * 30) + (3{,}96 * 34) + (3{,}95 * 36) + (3{,}96 * 32) + (3{,}94 * 34) + (3{,}95 * 41))}{42 + 46 + 46 + 47 + 46 + 33 + 30 + 34 + 36 + 32 + 34 + 41}$$

$$= \frac{1847{,}4}{467}$$

$$= 3{,}96$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
Transparansi	*[3,95]*
Menerima Imbalan	*[3,96]*
Perlakuan yang sama	*[3,95]*
Prosedur	*[3,95]*
Privasi Pelapor	*[3,95]*
Proses Pelanggaran	*[3,95]*
Pencegahan Korupsi	*[3,96]*

Unsur Layanan	Nilai
Penerimaan Pegawai	*[3,96]*
Penempatan	*[3,96]*
Promosi Jabatan	*[3,94]*
Pengembangan Kompetensi	*[3,96]*
Kenaikan Pangkat	*[3,96]*
Gaji	*[3,96]*
Presensi Pegawai	*[3,96]*
Perjalanan Dinas	*[3,96]*
PBJ	*[3,95]*
Honorarium	*[3,96]*
Bukti Transaksi	*[3,96]*
Tanggung jawab	*[3,95]*
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	*[3,95]*
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	*[3,95]*
Kode Etik	*[3,96]*
Nilai Indeks Integritas Organisasi	***[3,96]***
Responden	*[467]*

Hasil Indeks Integritas Organisasi Kantor Imigrasi Kediri yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kediri yang telah dikonversi menjadi skala 4.

$$Indeks\ Kepuasan\ Internal\ (IKI) = \frac{Indeks\ Integritas\ Organisasi}{25}$$

Berdasarkan konversi tersebut, realisasi Indeks Kepuasan Internal Kantor Imigrasi Kediri adalah sebesar 3,96 dari target sebesar 3,13 atau dengan capaian sebesar *[126,52%]*.

Capaian IKI:

$$\frac{Realisasi\ nilai\ Indeks\ Kepuasan\ Internal\ di\ Wilayah}{Target\ nilai\ \ Indeks\ Kepuasan\ Internal\ di\ Wilayah}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{[3,96]}{3,13}\ x\ 100\% = [126,52\%]$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Internal Kantor Imigrasi Kediri pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,93 dan 2021 sebesar 3,88, realisasi Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 mengalami

peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar 0,04 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kediri telah konsisten naik.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Internal Keimigrasian di Wilayah	3,11	*[3,88]*	*[124,76]*	3,12	*[3,93]*	*[125,56]*	3,13	*[3,96]*	*[126,52]*

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 *sudah* terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar *3,96* indeks atau nilai capaian sebesar *126,11%*.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{Realisasi\ nilai\ IKI\ di\ Wilayah\ tahun\ 2023}{Target\ \ nilai\ \ IKI\ di\ Wilayah\ Tahun\ 2024}\ x\ 100\%$$

$\frac{[3,96]}{[3,14]}\ x\ 100\%$= ***[126,11%]***

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kediri berada di bawah Kantor Wilayah Kemenkumhan Jawa Timur, dimana Kantor Wilayah Kemenkumhan Jawa Timur juga melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Internal. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Internal dengan hasil Indeks Kepuasan Internal Kantor Wilayah Kemenkumhan Jawa Timur tahun 2023 sebesar *3,93*, maka nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kediri lebih besar *0,03* poin atau capaiannya *100,76%* jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kemenkumhan Jawa Timur. Jika dibandingkan dengan rata-rata hasil Indeks Kepuasan Internal secara nasional tahun 2023 sebesar 3,90, maka nilai Indeks Kepuasan internal pada Kantor Imigrasi Kediri lebih besar 0,06 poin atau capaiannya 101,54% jika dibandingkan dengan rata-rata hasil nilai Indeks Kepuasan Internal.

Unit di atasnya	Capaian IKI di atasnya	Capaian IKI *Kantor Imigrasi Kediri*	Capaian (%)
[Kantor Wilayah Kemenkumhan Jawa Timur]	*[3,93]*	*[3,96]*	*[100,76]*
Rata-rata nasional	*[3,90]*	*[3,96]*	*[101,54]*

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kediri tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada internal pegawai, seperti:

1. Implementasi aplikasi Simpeg;
2. Implementasi aplikasi Sisumaker;
3. Pembinaan kepegawaian;
4. Pengelolaan kepegawaian;
5. Pengelolaan BMN;
6. Pengelolaan administrasi keuangan;

Unsur Layanan	Nilai
Transparansi	[3,95]
Menerima Imbalan	[3,96]
Perlakuan yang sama	[3,95]
Prosedur	[3,95]
Privasi Pelapor	[3,95]
Proses Pelanggaran	[3,95]
Pencegahan Korupsi	[3,96]
Penerimaan Pegawai	[3,96]
Penempatan	[3,96]
Promosi Jabatan	[3,94]
Pengembangan Kompetensi	[3,96]
Kenaikan Pangkat	[3,96]
Gaji	[3,96]
Presensi Pegawai	[3,96]
Perjalanan Dinas	[3,96]
PBJ	[3,95]
Honorarium	[3,96]
Bukti Transaksi	[3,96]
Tanggung jawab	[3,95]
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	[3,95]
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	[3,95]
Kode Etik	[3,96]

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Internal, dari tabel Hasil Survei Indeks Integritas Organisasi terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 22 variabel penilaian, variabel promosi jabatan merupakan variabel dengan nilai terendah. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh variabel kepuasan internal secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan

berkualitas. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat beberapa unsur kepuasan internal yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Peningkatan pengelolaan manajemen kepegawaian;
2. Peningkatan kompetensi pegawai;
3. Meningkatkan tertib administrasi tata usaha;
4. Dilaksanakan mutasi internal antar seksi;

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kediri dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kediri merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kediri pada Tahun Anggaran 2023 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

-Realisasi Anggaran Tahun 2023-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	*[Rp 1.280.170.000]*	*[Rp 1.255.568.486]*	*[98,08%]*
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	*[Rp 1.280.170.000]*	*[Rp 1.255.568.486]*	*[98,08%]*
Program Dukungan Manajemen	*[Rp 11.663.316.000]*	*[Rp 11.641.420.576]*	*[99,81%]*
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	*[Rp 11.663.316.000]*	*[Rp 11.641.420.576]*	*[99,81%]*
Total	*[Rp 12.943.486.000]*	*[Rp 12.896.989.063]*	*[99,64%]*

-Perbandigan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya-

Kinerja Keuangan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Total Pagu	*[Rp 8.179.411.000]*	*[Rp 7.340.611.000]*	*[Rp 12.943.486.000]*
Realisasi	*[Rp 7.112.072.120]*	*[Rp 7.232.045.832]*	*[Rp 12.896.989.063]*
Capaian	*[86,95%]*	*[98,52%]*	*[99,64%]*

-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	[Rp 2.819.730.000]	[Rp 2.796.746.780]	[99,18%]	[Rp 2.791.243.000]	[Rp 2.765.688.010]	[99,08%]
Belanja Barang	[Rp 4.351.581.000]	[Rp 3.361.103.840]	[77,24%]	[Rp 4.240.368.000]	[Rp 4.163.357.822]	[98,18%]
Belanja Modal	[Rp 1.008.100.000]	[Rp 954.221.500]	[94,66%]	[Rp 309.000.000]	[Rp 303.000.000]	[98,06%]
JUMLAH	[Rp 8.179.411.000]	[Rp 7.122.072.120]	[86,95%]	[Rp 7.340.611.000]	[Rp 7.232.045.832]	[98,52%]

BELANJA	2023		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	[Rp 2.928.380.000]	[Rp 2.922.916.119]	[99,81%]
Belanja Barang	[Rp 4.447.200.000]	[Rp 4.408.964.944]	[99,13%]
Belanja Modal	[Rp 5.567.906.000]	[Rp 5.565.608.000]	[99,96%]
JUMLAH	**[Rp 12.943.486.000]**	**[Rp 12.896.989.063]**	**[99,64%]**

Pada tahun 2023, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah:

1. Kesesuaian antara perencanaan dan realisasi;
2. Kepatuhan pengelolaan anggaran;
3. Kelengkapan dokumen administrasi pelaksanaan anggaran;
4. Kompetensi pegawai;
5. Komunikasi dan Kerjasama antar bidang;
6. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBP pada Kantor Imigrasi Kediri tahun 2023 sebesar *Rp 7.053.300.000*. Berikut data rekapitulasi PNBP Tahun 2021 s.d. 2023:

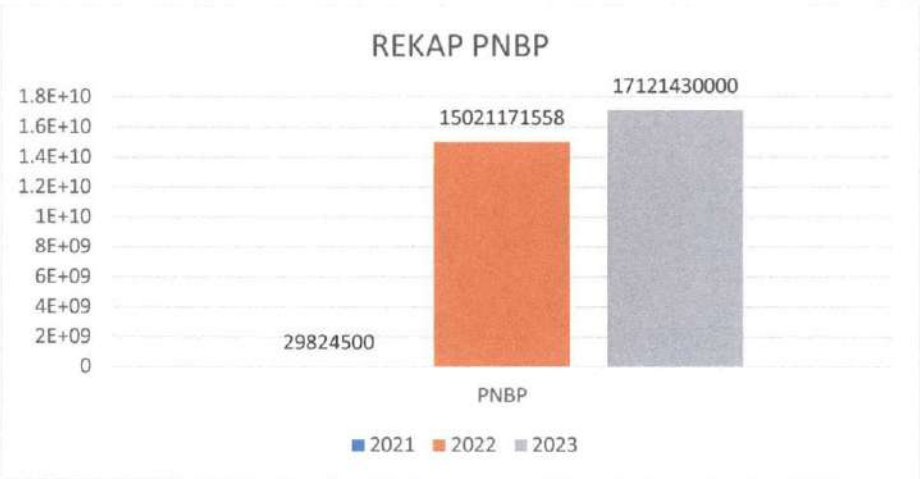

Akun	2021	2022	2023
425214		Rp 273.310.000	Rp 282.200.000
425791	Rp 22.000.000	Rp 12.000.000	
425213		Rp 1.416.700.000	Rp 1.513.500.000
425131	Rp 7.824.500	Rp 42.925.500	
425912		Rp 7.895.800	
425211		Rp 13.268.550.000	Rp 15.316.450.000
425911		Rp 258	
425122			Rp 9.280.000
Total	Rp 29.824.500	Rp 15.021.171.558	Rp 17.121.430.000

Keterangan:

Kode Akun	Keterangan
425214	Pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya
425791	Penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lainnya
425213	Pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk Kembali (re-entry permit)

425131	Pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan
425912	Penerimaan Kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu
425211	Pendapatan paspor
425911	Penerimaan Kembali belanja pegawai tahun yang lalu
425122	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tersemasuk Kantor Imigrasi Kediri wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id.

Sub komponen penilaan yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Evisiensi
1	2021	*85,53]*	*[86,95]*	*[88,05]*	*[94,45]*	*[7,95]*	*[69,88]*
2	2022	*[86,44]*	*[98,52]*	*[99,02]*	*[100]*	*[1,48]*	*[53,7]*
3	2023	*[84,71]*	*[99,64]*	*[95,53]*	*[99,88]*	*[-0,12]*	*[49,69]*

Berdasarkan rekapitulasi nilai SMART DJA di atas, nilai capaian kinerja Kantor Imigrasi Kediri pada tahun 2023, termasuk dalam kategori *BAIK*.

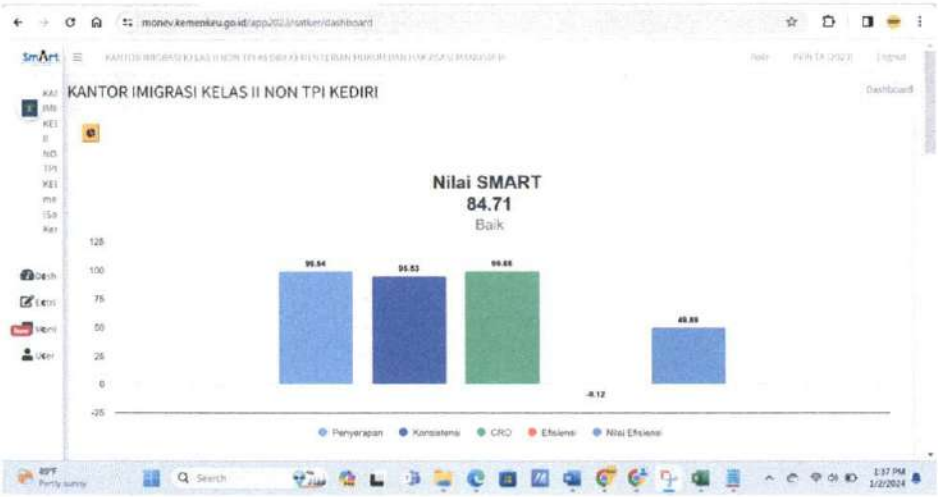

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

a. Revisi DIPA: 10 persen;
b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
h. Capaian Output: 25 persen.

NILAI IKPA

Tahun	2021	2022	2023
Nilai IKPA	99,97	97,72	98,48

Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per 31 Desember 2023, nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Imigrasi Kediri adalah sebesar 98,48. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 nilai akhir IKPA Kantor Imigrasi Kediri dikategorikan Sangat Baik karena berada pada range nilai ≥ 95.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan peraihan penghargaan Direktorat Jenderal Imigrasi di tahun 2023:

1. Pengisian E-Performance

   E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian Target Kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi e-performance dapat diakses melalui laman http://e-performance.kemenkumham.go.id. Adapun capaian e-performance kantor Imigrasi Kediri Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

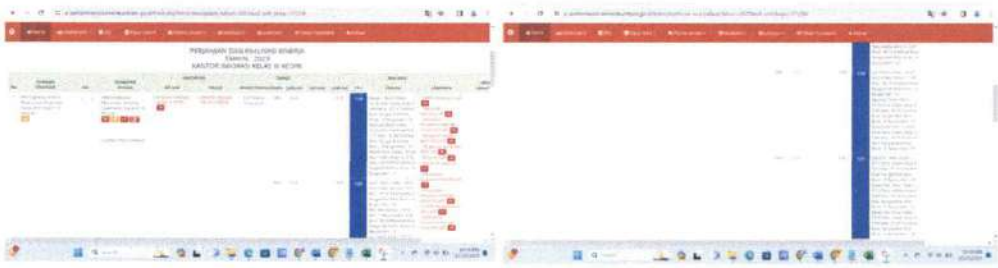

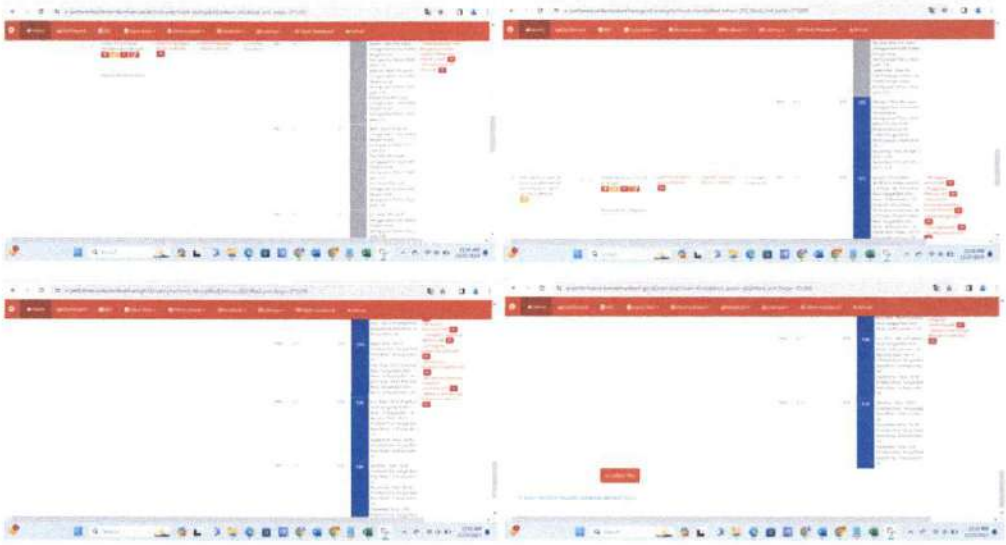

2. E-Monev Bappenas

   Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi eMonev dapat diakses melalui laman https://e-monev.bappenas.go.id.

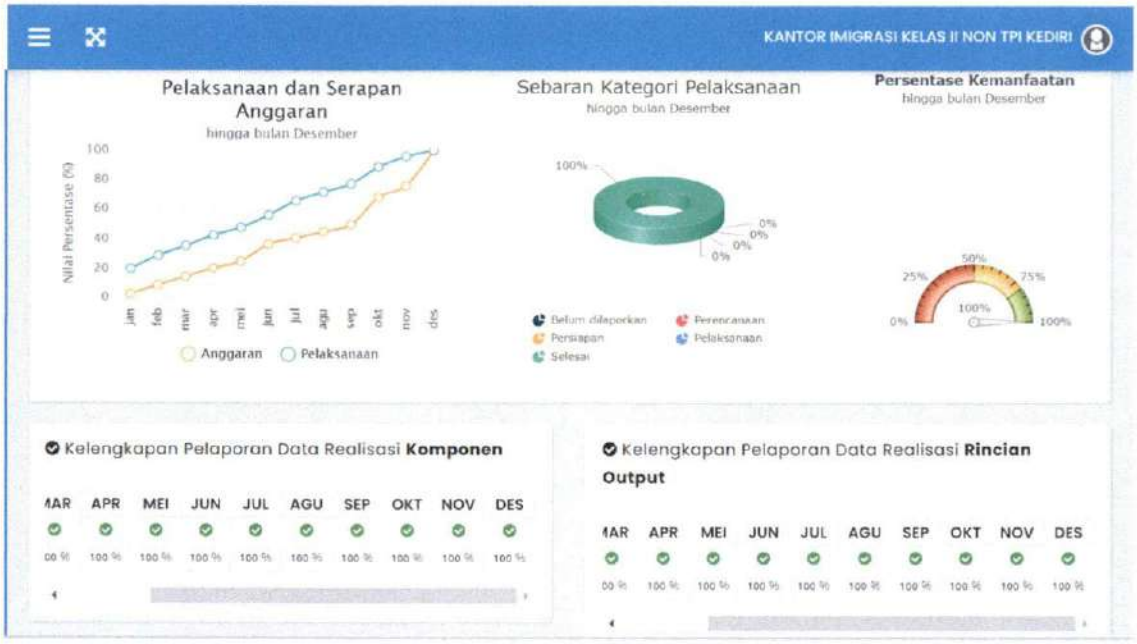

3. Kontribusi terhadap Target Kinerja Kantor Wilayah

Kantor Imigrasi Kediri mempunyai target kinerja yang harus dipenuhi setiap triwulan. Target kinerja Kantor Imigrasi kediri mengikuti Target Kinerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur.

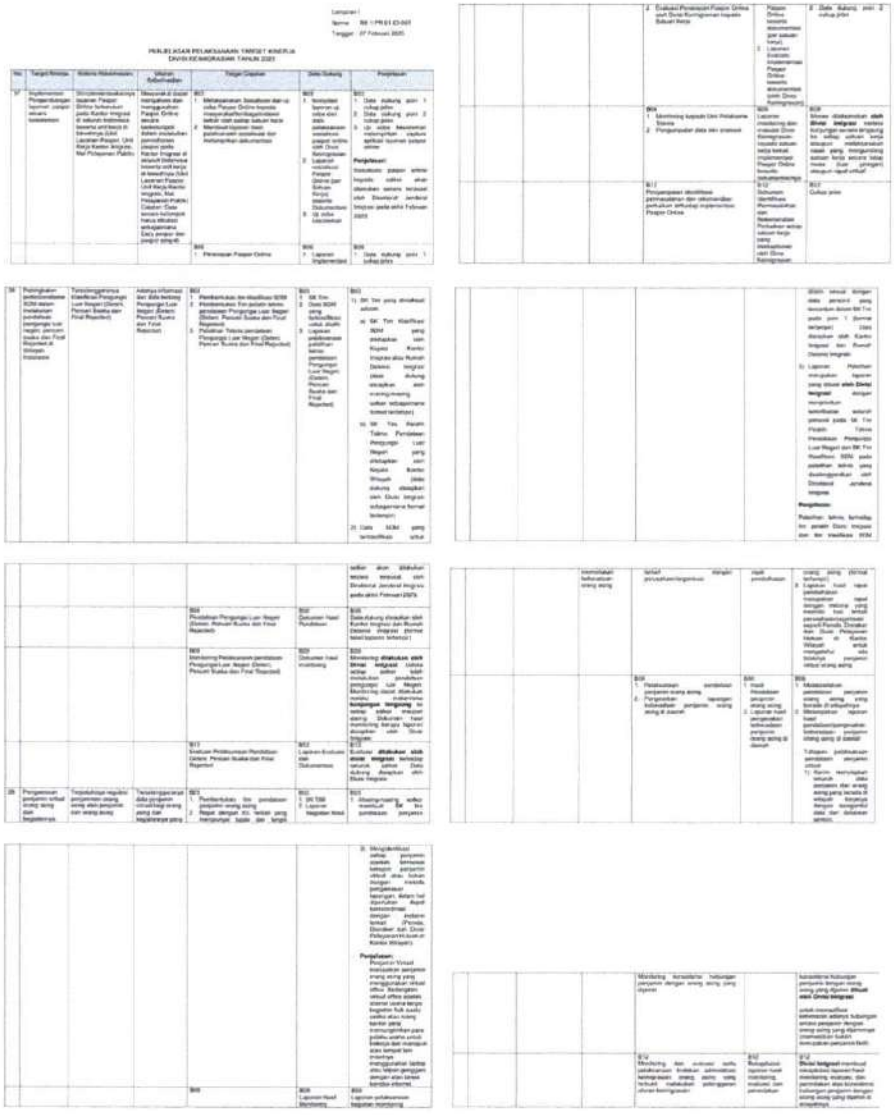

Kantor Imigrasi Kediri secara berkala melaksanakan yang tertuang dalam target kinerja tersebut dan telah melaporkan ke Divisi Keimigrasian Kanwil kemenkumham Jawa timur.

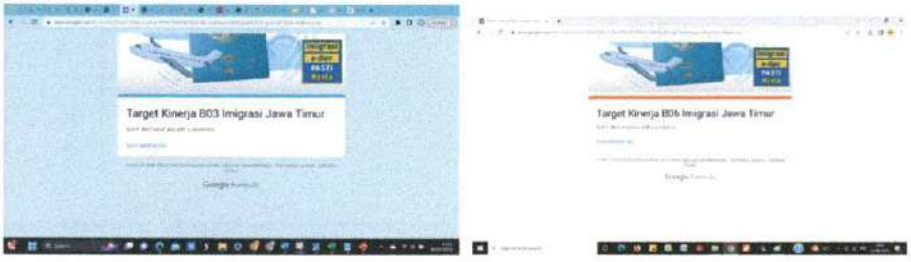

4. Capaian Output Lainnya

LAPORAN STATISTIK IZIN KEIMIGRASIAN BERDASARKAN KANTOR IMIGRASI
KANIM KELAS II NON TPI KEDIRI
TANGGAL : 01-01-2023 S/D 29-12-2023

No.	Kantor Imigrasi	Izin Tinggal Kunjungan (ITK)	Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)	Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)	TOTAL
1	KANIM KELAS II NON TPI KEDIRI	187	432	25	644
	JUMLAH	187	432	25	644

REKAPITULASI PENERBITAN PASPOR
TAHUN 2023

NO	BLN	PASPOR 48 Hal			PASPOR 24 Hal			PASPOR Elektronik			TOTAL
		BARU	PENGGANTIAN	JUMLAH	BARU	PENGGANTIAN	JUMLAH	BARU	PENGGANTIAN	JUMLAH	
1	JAN	2.311	1.680	3.991	-	-	-	-	-	-	**3.991**
2	FEB	2.148	1.680	3.828	-	-	-	-	-	-	**3.828**
3	MAR	2.142	1.393	3.535	-	-	-	-	-	-	**3.535**
4	APR	1.219	827	2.046	-	-	-	-	-	-	**2.046**
5	MAY	3.938	2.147	6.085	-	-	-	-	-	-	**6.085**
6	JUN	1.243	690	1.933	-	-	-	-	-	-	**1.933**
7	JUL	1.629	1.005	2.634	-	-	-	-	-	-	**2.634**
8	AUG	1.882	1.087	2.969	-	-	-	-	-	-	**2.969**
9	SEP	2.356	1.365	3.721	103	-	103	39	61	100	**3.824**
10	OCT	2.367	1.546	3.913	428	-	428	108	170	278	**4.341**
11	NOV	2.058	1.229	3.287	298	-	298	133	220	353	**3.585**
12	DEC	1.782	979	2.761	222	-	222	142	202	344	**2.983**
	Total	**25.075**	**15.628**	**40.703**	**1.051**	**-**	**1.051**	**422**	**653**	**1.075**	**41.754**

Kegiatan Penegakan Hukum Keimigrasian

Rapat Koordinasi TIMPORA :5

Operasi Gabungan : 2

Deportasi : 9

Pendetensian : 5

5. Penghargaan

Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2023 oleh Kantor imigrasi Kelas II Non TPI kediri :

1. Sebagai pengelola Satker Terbaik I Kategori Kantor Vertikal Pagu Rp 3 Milyar sampai dengan Rp 30 Milyar berdasarkan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2023 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur (Surabaya, 11 September 2023);
2. Penghargaan dari KPPN Kediri Atas Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA/Satuan Kerja Periode Semester I tahun 2023 dengan predikat Sangat Baik (3 Agustus 2023);
3. Apresiasi dari KPPN Kediri IKPA terbaik peringkat III Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Periode Triwulan II Tahun 2023 Kategori Pagu 2 Milyar s.d 10 Milayar Rupiah;
4. Penghargaan dari KPPN Kediri atas prestasi sebagai Satuan Kerja terinteraktif HAI-CSO Periode Semester I Tahun Anggaran 2023;
5. Penghargaan dari KPPN Kediri atas prestasi implementasi Digipay Terbaik Periode semester I Tahun Anggaran 2023 Kategori Jumlah Transaksi Terbanyak;
6. Penghargaan Pengelola Website terbaik Pertama kategori Webshine subkategori kantor Imigrasi kelas II dalam Anugerah Humas Imigrasi Indonesia 2023 (7 Desember 2023);
7. Penghargaan dari KPPN Kediri atas prestasinya sebagai satker implementasi Digipay dengan jumlah transaksi terbanyak periode semester II 2023;
8. Apresiasi dari KPPN Kediri , Atas prestasi sebagai satker terbaik dalam Implementasi Digipay dengan jumlah transaksi tertinggi periode semester II 2023;
9. Apresiasi dari KPPN Kediri, Satker Terinteraktif HAI-CSO KPPN Kediri Periode semester II Tahun 2023;
10. Penghargaan dari KPPN Kediri atas prestasi sebagai Satker Of The Year tahun anggaran 2023 ;
11. Piagam Penghargaan sebagai satker dengan penyampaian LPJ bendahara pengeluaran terbaik tahun 2023;
12. Piagam Penghargaan sebagai satker dengan implementasi kartu kredit pemerintah terbaik periode semester II tahun 2023.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kediri merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Lakoran Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2023, telah dilakukan pelaksanan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kediri sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2023, Kantor Imigrasi Kediri secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
   a. Pada Sasaran Kegiatan "Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah" terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
      i. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar 118,46% dengan catatan berupa ada tujuh bulan dengan jumlah responden kurang dari 30.
      ii. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar 120,13% dengan catatan berupa unsur intelijen dalam survey eksternal memerlukan perhatian karena nilainya paling rendah.
   b. Pada Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah" terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Internal di Wilayah dengan capaian 126,52% tanpa ada catatan.
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp 12.896.989.063 atau 99,64% dari total anggaran sebesar Rp 12.943.486.000;
3. Realisasi PNBP tahun 2023 adalah sebesar Rp 17.121.430.000 atau 242,7% dari target sebesar Rp 7.053.300.000;
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kediri adalah:
   a. Pembangunan Dhoho airport;
   b. Tata Kelola Pemerintahan;

c. Perubahan system reformasi birokrasi;
d. Sumber daya manusia;
e. Sarana prasarana;
f. Pengawasan keimigrasian;
g. Pelayanan publik.

5. Responden survey kepuasan Masyarakat ada beberapa yangb kurang. Hal ini disesbabkan karena responden memakai jaringan wifi dalam pengisian survey, memakai perangkat yang sama, pengisian survey tidak diklik kirim.
6. Mendapatkan penghargaan Pengelola Website Terbaik Pertama kategori Webshine subkategori KANTOR IMIGRASI KELAS II DALAM ANUGERAH HUMAS IMIGRASI INDONESIA 2023.

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kediri telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Dilakukan sosialisasi lebih intens terkait prosedur dan alur pelayanan.
   Hasil Survei Kepuasan Masyarakat menunjukan unsur terendah adalah Prosedur dan Alur Pelayanan. Setelah ditelusuri ternyata banyak pemohon yang tidak memahami penggunaan sosial media sehingga tidak mendapatkat informasi terkait pelayanan yang dipublikasikan pada sosial media Kantor dan juga terhadap informasi pelayanan yang telah terpasang pada ruang pelayanan, sehingga penting dilakukan publikasi terkait prosedur dan alur pelayanan baik melalui media sosiall maupun melalui pemasangan banner di ruang pelayanan maupun di area luar Gedung pelayanan;
2. Dilakukan Internalisasi tgerkait pengelolaan SDM.
   Hasil Survei Integritas menunjukan unsur terendah adalah promosi Jabatan. Penting dilaksanakan internalisasi dan pengawasan internal terkait pengelolaan SDM termasuk terkait prosedur promosi jabatan;
3. Dilakukan koordinasi dengan anggota Tim Pengawasan Orang Asing.

Hasil Survei Pengamanan Keimigrasian menunjukkan unsur terendah adalah intelijen pada survey eksternal, sehingga penting dilakukan peningkatan koordinasi dan Kerjasama dengan anggota Tim Pengawasan Orang Asing .

Besar harapan Kantor Imigrasi Kediri agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kediri di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kediri untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kediri Tahun 2023 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KEDIRI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Denny Iswan
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Heni Yuwono
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 20 November 2023

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur	Pihak Pertama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri
Heni Yuwono	Denny Iswan
NIP. 196506051988111001	NIP. 19790418 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KEDIRI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 1.280.170.000,-**
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.280.170.000,-
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 11.663.316.000,-**
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 11.663.316.000,-

Surabaya, 20 November 2023

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur	Pihak Pertama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri
Heni Yuwono	Denny Iswan
NIP. 196506051988111001	NIP. 19790418 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KEDIRI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Denny Iswan
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Surabaya, 20 November 2023

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri

Denny Iswan
NIP. 19790418 200112 1 001

- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KEDIRI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Denny Irawan
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Heni Yuwono
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 02 Januari 2024

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur	Pihak Pertama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri
Heni Yuwono	Denny Irawan
NIP. 196506051988111001	NIP. 19790418 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KEDIRI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,30 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,14 Indeks
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	90,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	94,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,30 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,14 Indeks
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,3 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,14 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 2.181.261.000**
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.181.261.000
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 11.959.195.000**
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 11.959.195.000

Surabaya, 02 Januari 2024

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur	Pihak Pertama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri
Heni Yuwono	Denny Irawan
NIP. 196506051988111001	NIP. 19790418 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KEDIRI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Denny Irawan
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Surabaya, 02 Januari 2024

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri

Denny Irawan
NIP. 19790418 200112 1 001

- Penghargaan;

- Lain-lain

1. Kantor Imigrasi Kediri telah berhasil melaksanakan pengadaan 5 unit rumah negara denngan metode pembelian

2. Kantor Imigrasi Kediri tahun anggaran 2023 mendapatkan dua kali alokasi biaya tambahan untuk belanja modal perangkat pengolah data dan informasi, kendaraan bermotor dan peralatan fasilitas perkantoran